SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 41 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika pekerjaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, diperlukan beberapa penyesuaian Standar Operasional Prosedur untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kinerja;
b. berdasarkan Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 42/PK.01-BA/21/1/2026 tanggal 19 Oktober 2026, telah disepakati penyesuaian Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 23 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

https://jdih.kpu.go.id/kepri

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 23 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

KESATU : Menetapkan Perubahan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
2. Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
3. Penerbitan Autentikasi Perolehan Jumlah Suara dan Kursi Partai Politik Tingkat Provinsi Kepulauan Riau pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

https://jdih.kpu.go.id/kepri

4. Penyusunan Dokumen Persidangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

KETIGA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, yang terdiri atas:

1. Standar Operasional Prosedur Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau; dan
2. Standar Operasional Prosedur Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. Standar Operasional Prosedur Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4/ORT.06/21/2025 tentang Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau; dan
2. Standar Operasional Prosedur Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 349/PL.01/21/2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia,

SEKRETARIAT

Zicko Mauristha Soulanick